



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, agama Kristen Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kecamatan Tikala Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Putra Akbar Saleh. S.H.**, dan **Handoko Sujudi, S.H.**, Advokat dan konsultan Hukum, berkantor di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dengan register Nomor 28/Kuasa/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 12 April 2022, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding;**
melawan

1. **XXXXXXXXXX**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding;**
2. **Kepala Kantor Urusan (KUA) Kecamatan Mapanget Kota Manado**, alamat di Kompleks Tugu Adipura, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dahulu sebagai Turut Tergugat, sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Manado tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 07 Juni 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 09 Juni 2022;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 23 Juni 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 24 Juni 2022;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 4 Juli 2022 dan telah disampaikan kontra memori banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 05 Juli 2022;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Manado telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 28 Juni 2022, begitu pula kepada

Hal 2 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 28 Juni 2022;

Bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/ 2022/PA.Mdo. tanggal 04 Juli 2022, dan Tergugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 04 Juli 2022, namun Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 05 Juli 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 6 juli 2022 dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Manado, sesuai surat Nomor W18-A/566/ HK.05/7/2022 tanggal 6 Juli 2022, tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini,

Hal 3 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatan tertanggal 12 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. pada intinya menuntut kepada Pengadilan Agama Manado agar membatalkan perkawinan antara suami Penggugat/Pembanding bernama XXXXXXXXXX (Alm) dengan XXXXXXXXXX (Tergugat) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 118/27/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 (bukti T-1), karena perkawinan tersebut tidak mendapat persetujuan Penggugat/Pembanding dan tanpa izin dari Pengadilan Agama, pada hal XXXXXXXXXX (Alm) adalah suami sah dari Penggugat/Pembanding, menikah di Manado secara Agama Katolik tanggal 10 Desember 1988, tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1610/1988, tanggal 10 Desember 1988 (bukti P-1) dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 Mei 2022 menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding baru sekarang mengajukan keberatan tentang pernikahan Tergugat/Terbanding dengan XXXXXXXXXX (Alm), setelah meninggalnya almarhum, pada hal dari awal Tergugat/Terbanding sudah kenal dengan Almarhum, bahkan Penggugat/Pembanding sendiri yang menyuruh Tergugat/Terbanding menikah dengan XXXXXXXXXX (Alm), karena Penggugat/Pembanding dengan XXXXXXXXXX (Alm) sudah lama berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah dengan almarhum, Penggugat/Pembanding sudah dua kali menikah dengan laki-laki lain;

Hal 4 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam repliknya tidak membantah jawaban dari Tergugat/Terbanding tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding sejak awal sudah mengetahui perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan XXXXXXXXXX (Alm);

Menimbang, bahwa jarak antara perkawinan kedua dengan pengajuan pembatalan perkawinan yaitu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada pokoknya menyatakan bahwa apa bila selama 6 (enam) bulan Penggugat/Pembanding tidak menggunakan haknya, maka haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur;

Menimbang, bahwa di samping itu sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam berbunyi Perkawinan dapat Putus karena: a). Kematian, b). Perceraian dan c). Atas Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXXX (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2022, sesuai Akta Kematian Nomor 7171-KM-04012022-0018 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado (bukti P-4), maka hubungan perkawinan (suami istri) antara XXXXXXXXXX (Alm) dengan XXXXXXXXXX (Penggugat/Pembanding) dan XXXXXXXXXX (Tergugat/Terbanding), **secara hukum status mereka telah putus/bercerai dengan kematian;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Pleno Kamar Agama angka 1 huruf (e) menyatakan *Pembatalan Perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Hal 5 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara jelas dan nyata Tergugat telah mengakui bahwa ketika Tergugat melaksanakan perkawinan secara Islam dengan XXXXXXXXXX (Alm) tidak didasarkan dengan adanya perceraian antara XXXXXXXXXX (Alm) dengan Penggugat maupun tidak adanya izin poligami;
2. Bahwa faktanya XXXXXXXXXX (Alm) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang secara jelas dan tegas harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) berbunyi "Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat";

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat/Terbanding tentu tidak tahu menahu tentang syarat-syarat yang diajukan oleh Almarhum untuk melakukan perkawinan kedua termasuk statusnya, apakah duda atau jejaka, justru Almarhumlah (XXXXXXX) dan Pejabat yang menikahkan mereka yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, yang lebih tahu, begitu pula tentang izin poligami;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan, karena Peraturan Pemerintah dimaksud adalah aturan administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dalam hal ini Alm. XXXXXXXXXX dengan Instansi tempat kerja almarhum, bila mana aturan tersebut dilanggar maka Pegawai Negeri Sipil itu sendiri yang akan menanggung resikonya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385 K/AG/2009 tanggal 16 September 2009 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Istri kedua tidak mengetahui kebohongan suaminya bahwa ia telah beristri, sedangkan suami telah meninggal dunia, maka bebannya tidak harus ditanggung oleh istri mudanya;

Hal 6 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada amar Putusan angka 2 dalam Berita Acara Sidang dan amar angka 2 pada Putusan, terdapat kekeliruan pengetikan, tertulis Rp550.000 (**lima ratus empat puluh ribu rupiah**), seharusnya tertulis Rp550.000,00 (**lima ratus lima puluh ribu rupiah**), dengan demikian kekeliruan tersebut dianggap telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding (**XXXXXXXXXX**) dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 172/Pdt.G/2022/PA.Mdo. tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah;
3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 Masehi,

Hal 7 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim. M., HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 6 Juli 2022 Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo. dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu **Drs. Arisno Mertosono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Arisno Mertosono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp130.000.00

2. Redaksi : Rp 10.000.00

3. Meterai : Rp 10.000.00

Jumlah : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 8 hal. Put. No.6/Pdt.G/2022/PTA.Mdo